

**PERANAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN
CUKAI DALAM PENGAWASAN
PENYELUNDUPAN BARANG PALSU¹**

Oleh: Chelsi Maisy Korengkeng²

Olga A. Pangkorego³

Hengki A. Korompis⁴

ABSTRAK

Tujuandari dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis kepabeanan dan bea cukai dalam memberantas penyelundupan dan bagaimana peranan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam pengawasan penyelundupan barang palsu di mana dengan metode penwelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 1. Bahwa Landasan Yuridis yang mengatur tentang keberadaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang cukai, yang mana Peraturan Perundang-Undangan tersebut dibuat sebagai hukum fiscal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. 2. 2. Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ini merupakan Instansi Kepabeanan di Indonesia memiliki peran yang harus mengemban tugas sebagai pelindung masyarakat atas masuk-keluar barang berbahaya dan harus ada perlindungan kepada industri tertentu dari persaingan barang-barang impor sejenis sebagai proteksi memberantas penyelundupan serta sebagai rel utama atau kunci memberantas para oknum penyelundup barang palsu dan dengan demikian apabila petugas menemukan pelanggaran pada pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Kata kunci: penyelundupan; barang palsu; bea dan cukai;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintahan yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai. Dalam fungsinya secara umum DJBC merupakan institusi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional atau lembaga yang berperan langsung terhadap urusan pelaksanaan pengawasan ekspor-impor barang sehingga DJBC dituntut semaksimal mungkin agar dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia yang bersangkutan dengan kesejahteraan dan keamanan pada konsumen karena begitu maraknya kasus pelanggaran peredaran barang palsu atau batang ilegal yang banyak merugikan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan yuridis kepabeanan dan bea cukai dalam memberantas penyelundupan?
2. Bagaimana peranan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam pengawasan penyelundupan barang palsu?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis kepabeanan dalam memberantas penyelundupan.

Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Kepabeanan yang dengan ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101488

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanaan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanaan, yaitu : Pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan Terhadap Undang-Undang Kepabeanaan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan ini meliputi unsur-unsur :

- a. Keadilan.
- b. Transparansi.
- c. Akuntabilitas.
- d. Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabeaan sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanaan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud tersebut, aparatur Kepabeanaan dituntut untuk

memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Undang-undang Kepabeanaan telah memperhatikan aspek-aspek :⁵

- a. Keadilan, sehingga kewajiban pabeaan hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanaan dan terhadap merekadiperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
- c. Netralisasi dalam pemungutan, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
- d. Kelayakan administrasi, merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanaan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat diberikan serendah mungkin;
- e. Kepentingan penerimaan Negara, dalam arti ketentuan dalam undangundang ini memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari suatu penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan dapat mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- f. Penetapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan diatur dalam undang-undang ini ditaati;
- g. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan undang-undang ini diberlakukan di daerah Pabeaan meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksekutif, landasan kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

⁵ Bambang Semedi, *Pengawasan Kepabeanaan*, Jakarta: Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013.

Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembebanan semua administrasi, penyidikan dan lembaga banding. Selain itu untuk menempatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang dan dukumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif
- b. Penyerahan pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antara komputer)
- b. Pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititik beratkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan.
- c. Peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk dengan menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terutang (self assessment), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang seperti pornografi, narkoba, uang palsu dan senjata api.⁶

Adapun dasar hukum yang berhubungan dan berkaitan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan adalah undang-undang Nomor 9 tahun 2007 tentang Cukai yang mana instansi direktorat jenderal bea dan cukai sama-sama termuat dalam kedua undang-undang tersebut sebagai instansi pemerintah dibawah naungan kementerian keuangan namun undang-undang kepabeanan lebih luas cakupannya dari pada undang-undang bea cukai yang notabene lebih mengatur tentang teknis.

Berikut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2007 tentang

perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai :⁷

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
3. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
4. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
5. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
6. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
7. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
8. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang sematamata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
9. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
10. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok

⁶ BasriChatib, 2007. *Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor*, Warta Bea Cukai, Edisi 396, November, Jakarta.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2007 tentang Cukai

dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
14. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
15. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
16. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
17. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.
18. Audit cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
19. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

Pejabat Bea dan Cukai memiliki wewenang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepabeanan. Wewenang tersebut dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan secara umum antara lain:

- 1) Kewenangan Pengawasan dan Penyegehan. Dalam Pasal 78 disebutkan : Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.
 - 2) Kewenangan Memeriksa Pada Pasal 82 disebutkan kewenangan pejabat bea cukai adalah :
 - (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
 - (2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.
 - 3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi:
 - a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
 - b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (1) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
 - (2) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam

pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar. Sedangkan untuk Pasal 82A disebutkan :

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pada ketentuan Pasal 85 diuraikan sebagai berikut :

- (1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- (2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.⁸

Selanjutnya pada Pasal 85A disebutkan bahwa :

- (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean.
- (2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat

pemuatan, pengangkutan, dan atau pembongkaran di tempat tujuan.

- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Sedangkan Pasal 86 disebutkan :

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:

- a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
- b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
- c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana atau media penyimpanan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
- d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

- (2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5).

Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.

(2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut.

Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

a. Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

b. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

d. Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

B. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan pemberantasan barang palsu.

1. Tugas dan fungsi Dirjen bea dan cukai dalam kepabeanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan republik Indonesia.⁹ DJBC melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di

⁹ Burhanudin, S., 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 13.

bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Penerimaan negara melalui cukai adalah menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabatbea dan cukai untuk:

- (a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barangkena cukai dan/atau barang lainnya yangterkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, danpenyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini,
- (b) Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayanipemesananpita cukai atau tandapelunasancukai lainnya,
- (c) Mencegah barang kenacukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Di samping kewenangan yang bersifat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan untuk:

- (a) Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini, atau
- (b) Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yangdikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya".¹¹ Bahkan menurut undang-undang, dalam melaksanakan tugasnya pejabat bea dan cukai diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya yang sifatnya

adalah mengikat bagi termohon. Pejabat bea cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:

- (a) Pabrik,tempat penyimpanan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya terkait dengan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
- (b) Memeriksa bangunan/tempat lain yang secara langsung/tidak langsung berhubungan dengan tempat penyimpanan. Tindakan ini dilakukan mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan ada kemungkinan ada pemindahan barang kena cukai oleh pihakyang bersangkutan;
- (c) Memeriksa tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lainbukan rumah tinggal yang di dalamnyaterdapat barang kena cukai;
- (d) Memeriksabarang kena cukai dan/atau barang lainnya terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat penyimpanan.¹²

2. Peranan pengawasan Dirjen Bea Cukai dalam pencegahan penyelundupan.

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang, pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang. Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Indonesia sebagai daerah yang sering

¹⁰ <http://www.beacukai.go.id/index.ikc?page=about/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

¹¹ Pasal 40 UU No. 39 Tahun 2007, Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

¹² Sugianto, 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, Hal.63.

dijadikan target dari penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea dan cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Oleh karena itu, bea dan cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar dapat melaksanakan tugasnya yaitu Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

Menurut Mockler dalam Handoko (2003, 360), pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, pengelolaan sarana operasi. Berikut ada tipe-tipe pengawasan :

- 1) Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*) Pengawasan tipe ini sering juga disebut dengan *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini menggunakan pendekatan aktif dan agresif, yaitu mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi. Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat dan tepat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai apabila terjadi perubahan-perubahan.
- 2) Pengawasan yang Dilakukan Bersamaan (*Concurrent Control*) Pengawasan

concurrent (concurrent control), yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut pengawasan “ya – tidak”, *screening control*, atau “berhenti – terus, dilaksanakan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, sehingga lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

- 3) Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*) Pengawasan tipe ini dilakukan dengan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Berikut adalah Prinsip-Prinsip Pengawasan Terhadap Barang Penumpang Yang Masuk Ke Dalam Daerah Pabean:

1. Analisis data terhadap penumpang yang akan mendarat menuju bandara
2. Pemeriksaan *x-ray*
3. Analisis penumpang
4. Pengambilan bagasi dan pengisian *castem declaration*
5. Penjaluran dan penelitian dokumen
6. Pemeriksaan *customs*
7. Hasil temuan

Selain itu terdapat prinsip-prinsip dalam kepabeanan antara lain :¹³

- a. Prinsip Paradigma Kepercayaan Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi columbus (*Customs controls have therefore been devised on the basic hypothesis that all people are dishonest*). Artinya hipotesis prasangka buruk dikedepankan. Oleh karena itu, saat ini prinsip pengawasan bea cukai berpijak pada hipotesis bahwa pada dasarnya setiap orang itu jujur.

¹³ Moh Djafar, *Kepabeanan Ekspor Impor*, Buku kita press, Hal. 33

Artinya hipotesis prasangka baik dikedepankan sehingga mekanisme pemeriksaan menggunakan manajemen resiko dan pemeriksaan selektif.

- b. Prinsip *Self Assessment* Secara lahiriah *self assessment* diterjemahkan sebagai, menetapkan sendiri. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan nasional secara implisit menyatakan bahwa prinsip *self assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan. Artinya, prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan, keaktifan pelaksanaan administrasi usahanya yang berkaitan dengan kepabeanan terletak pada penanggung bea. Hal ini mengandung arti bahwa pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat mempunyai konsekuensi, yaitu penanggung bea cukai bertanggung jawab langsung kepada negara atas pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan ketentuan kepabeanan. Pada prinsip *self assessment* terdapat kandungan kejujuran dan etika melakukan kebenaran yang sangat berfokus dalam pelaksanaan pemungutan bea masuk dan pungutan lainnya yang berkaitan dengan ekspor impor.
- c. Prinsip Pengawasan, Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pabean.
- d. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi Pergeseran era konvensional yang beralih ke era modern rasional menuntut semua pihak baik pengguna jasa kepabeanan maupun institusi pabean sendiri, untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kepabeanan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, pengguna teknologi informasi sangat mendukung maksud tersebut. Kontribusi yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakannya teknologi informasi, sebagaimana disebutkan pada deklarasi *columbus* (*perhaps the biggest contribution to*

facilitate Customs procedures can be made through the proper application of information technology). Teknologi informasi sangat mendukung mekanisme kerja informasi di samping lebih mempercepat penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean, juga dapat digunakan sebagai katalis untuk melakukan informasi terhadap prosedur yang tidak efisien. Penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi memberikan peluang untuk mempercepat transaksi perdagangan internasional.

- e. Prinsip Teknik Manajemen Resiko Teknik manajemen risiko adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang masih melakukan pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanan ataupun pada lingkungan yang sudah menerapkan otomatisasi dalam pemrosesan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu untuk ditusukkan kepada aparat pabean agar dapat diambil tindakan yang lebih tepat. Teknik ini lebih menjamin keefektifan penggunaan sumber daya manusia yang terbatas dengan menggunakan teknik-teknik penilaian risiko selektivitas, dan penetapan target untuk mengenali adanya pengiriman barang yang berisiko tinggi agar dilakukan pemeriksaan fisik.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Landasan Yuridis yang mengatur tentang keberadaan Direktorat Jendral Bea dan Cukai termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang cukai, yang mana Peraturan Perundang-Undangan tersebut dibuat sebagai hukum fiscal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat

¹⁴ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), Hal. 27.

lebih mendorong laju pembangunan nasional.

2. Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ini merupakan Instansi Kepabeanan di Indonesia memiliki peran yang harus mengemban tugas sebagai pelindung masyarakat atas masuk-keluar barang berbahaya dan harus ada perlindungan kepada industri tertentu dari persaingan barang-barang impor sejenis sebagai proteksi memberantas penyelundupan serta sebagai rel utama atau kunci memberantas para oknum penyelundup barang palsu dan dengan demikian apabila petugas menemukan pelanggaran pada pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

B. Saran

1. Dengan memahami peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Lembaga Kepabeanan), Maka diharapkan semua pihak-pihak terkait dengan lembaga kepabeanan saling meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang baik didalam negeri maupun luar negeri dalam hal pemberantasan penyelundupan barang palsu untuk mencapai keefisienan, keefektifan, kelancaran dan keamanan arus keluar-masuk barang.
2. Diharapkan instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam masalah skill dan manajemen sehingga mampu untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pemberantasan barang palsu secara profesional dan tentunya tingkat profesional dan daya menjunjung tinggi integritas dari para aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dimiliki dan konsisten dalam melakukan dan menindaki segala sesuatu berdasarkan norma yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Hakim, *Negara hukum dan Demokrasi di Indonesia, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal. 8*

- Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan*, Pustaka dian, hlm.18
- Adrian Sutedi, *Pengantar hukum kepabeanan*, Jakarta Press 2005, Hal. 29
- Bambang Soekantono, *Pengantar Kepabeanan imigrasi dan karantina*, Mitra Media, Hal.10.
- Ali Purwito M, *Kepabeanan dan Cukai*, Bandung, Hal. 19-20
- Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hal.7
- Tandjung, Marolop. *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. (Jakarta: Salemba Empat. 2011). Hal. 139
- Susilo dan Andi, *Buku Pintar Ekspor – Impor*. (Trans Media Pustaka. 2008). Hal.101.
- Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. (UPP STIM YKPN: Yogyakarta. 2013). Hal. 13
- Radiks Purba. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Dian, 1983). Hal. 51
- Setyadi dan Didik Sasono. *Aspek Hukum Administrasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Wisnu Inter Sains Hakiki, 2012). Hal. 107
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 20
- O.C.Kaligis, 2012, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, hal. 211
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT.Alumni, Bandung, Hal. 377
- BasriChatib, 2007. *Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor*, Warta Bea Cukai, Edisi 396, November, Jakarta.
- Burhanudin, S., 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, Hal. 13.
- Sugianto, 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, Hal.63.
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), Hal. 27.
- Supriyadi. "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Melindungi Hak Cipta", Jakarta Press, hal. 20

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang
Cukai

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta

Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang
Merek

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.04/2007